

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU MELALUI POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

[Laili Shofiya Kurniawati¹]*[Sugimin²]*[Rahmat Lakarim³]

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

lailitutor@gmail.com¹, sugimin.sekprodihi@gmail.com², lakarim@gmail.com³

Abstrack

Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 10 of 2010 which is currently changed to Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2014 concerning Legal Aid Services to underprivileged people in the Courts. By seeing this, the Jayapura Religious Court is required to be as much as possible to implement the rule.. Therefore, this research will see how the implementation that has been implemented by the Jayapura Religious Court and the obstacles in implementing the regulation. The research used is qualitative research by looking at a case study in the Court institution. Where the data is obtained through observation, interviews, and documentation, which then the data will be analyzed using laws and regulations. The results of the study suggest that in implementing the Regulation on the provision of legal assistance to underprivileged people, it has not run optimally because there are several obstacles faced by the Jayapura Religious Court, including first, budget constraints that have not been accommodated by the entire poor in need. Second, public knowledge related to the Legal Aid Post (POSBAKUM) in the Jayapura Religious Court is still low. And the third, the lack of Legal Aid Institutions to manage Legal Aid Posts (POSBAKUM) in the Field of Islamic Civil Affairs.

Keywords: Implementation, Legal Aid, Poor People

Abstrak

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang saat ini diganti menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Jayapura dituntut untuk semaksimal mungkin dapat mengimplementasikan aturan tersebut. Penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi yang sudah diterapkan oleh Pengadilan Agama Jayapura dan hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan melihat suatu studi kasus didalam lembaga Pengadilan. Datanya diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu belum berjalan maksimal karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Jayapura, diantaranya pertama, keterbatasan anggaran biaya yang belum terakomodir keseluruhan masyarakat miskin yang membutuhkan. Kedua, pengetahuan masyarakat terkait Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang ada di Pengadilan Agama Jayapura masih rendah. Dan yang ketiga, kurangnya Lembaga Bantuan Hukum untuk mengelola Pos POSBAKUM dalam bidang keperdataan Islam.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin

A. Pendahuluan

Negara menjamin persamaan kedudukannya didalam persamaan hak dimuka hukum hal ini memberikan gambaran bahwa negara wajib melindungi Hak Asasi Manusia setiap orang.¹ apabila suatu negara memprioritaskan persamaan hak, tentunya tidak dapat membedakan salah satu permasalahan hukum kepada kepentingan salah satu pihak. Misalnya dalam mengalami proses hukum seseorang dapat menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum. Dalam proses penggunaan jasa advokat harus mengutamakan keadilan, semisal karena tidak mempunyai uang maka masyarakat tidak mampu mengabaikan penggunaan jasa advokat tersebut. Begitupun sebaliknya seseorang yang banyak uang pastinya dapat menggunakan jasa advokat. Oleh karena itu negara sudah mengatur peraturan tentang bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang semua biayanya ditanggung oleh negara.

Jika kita melihat seseorang yang tidak dapat menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum karena tidak memiliki biaya sedangkan orang yang mampu dapat menggunakan jasa advokat rasanya di hadapan hukum. Dengan tidak menggunakan jasa seorang advokat tentunya akan berpengaruh terhadap pembelaan di hadapan pengadilan nantinya. Kemudian orang yang mampu pastinya akan mudah mendapatkan pembelaan di muka pengadilan saat persidangan. Dengan demikian apabila praktik tersebut di dalam tatanan negara hukum demokrasi yang menjunjung rasa

¹ I Komang Suka'Arsana, Maria Silvy E. Wangga, Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.35, No. 1, Tahun 2016), Hlm.11-17.

keadilan maka tentulah hal tersebut melanggar kehidupan hak asasi manusia.²

Indonesia saat ini adalah sebagai negara hukum yang memiliki tujuan untuk bagaimana semua masyarakat merasakan kesejahteraan tanpa membeda-bedakan klasifikasi dan kepentingan salah satu tatanan masyarakat. Dalam memperoleh bantuan hukum kewajiban negara ialah membantu masyarakat tanpa memperhatikan apa agamanya, apa sukunya, latarbelakangnya, ras dan etniknya, hingga kepercayaan politinya serta strata sosialnya.³ Dalam mendapatkan bantuan hukum sebuah jaminan perlindungan untuk memperoleh hak konstitusional berlaku tidak hanya orang yang mampu secara finansial tetapi jaminan perlindungannya juga berlaku kepada fakir miskin atau secara finansial belum mempunyai. Dengan kata lain sebuah peradilan harus dapat memfasilitasi semua kepentingan masyarakat tidak mampu untuk melakukan proses pembelaan (*Pro bono publico*).⁴ Sehingga dengan dengan koseptual hak asasi manusia dan tidak membeda-bedakan golongan di hadapan hukum maka pembelaan hukum juga harus berdasarkan keadilan di muka hukum acara peradilan. Selanjutnya pemerintah pun sudah mengeluarkan peraturan terkait pembelaan

² Edi Gunawan, Eksistensi Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama, (Jurnal Ilmiah Al Syir'ah, Vol.10, No.1, Tahun 2012,), Hlm.1-14.

³ Yogi Zul Fadhli, Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia, (Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Tahun 2014), Hlm.352-370.

⁴ Lamarani Handri, Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu Oleh Pemerintah, (Jurnal Lex Administratum, Vol.2, No.3, Tahun 2014), Hlm.1-2.

umum bagi semua orang tanpa adanya perbedaan di kalangan masyarakat.⁵

Jika kita melihat undang-undang Dasar 1945 dalam ayat 1 pasal 24 menerangkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Kalau kita mengacu kepada undang-undang dasar 1945 tersebut maka apapun yang terkait keberlangsungan hak ekonomi, budaya, sosial, politik serta hukum negara akan menjamin dan mengurus semua kepentingan fakir miskin.⁶ Selanjutnya atas dasar tersebut tentunya para fakir miskin wajib mendapatkan bantuan hukum, pembelaan oleh advokat baik diluar dan dalam pengadilan serta dapat memperoleh jasa advokat sebagai pembela dihadapan hukum. Kemudian juga penegasan Undang-undang dasar 1945 menjelaskan bahwasanya pemberian bantuan hukum adalah suatu tugas dan amanah negara dalam memberikan hak-hak kepada fakir miskin.

Undang-undang dasar 1945 juga menerangkan dalam pasal 28 bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan, kepastian hukum yang adil, perlindungan serta perlakuan yang sama di muka hukum.⁷ Dengan munculnya jaminan negara

ini akhirnya banyak dijelaskan dan di jabarkan kedalam setiap peraturan perundang-undangan masing-masing misalnya terkait jaminan mengenai kekuasaan hakim tercantum di UU Nomor 48 tahun 2009, terkait jaminan di peradilan agama mengenai setiap masyarakat yang berperkara berhak mendapatkan bantuan hukum dijelaskan di dalam UU Nomor 7 Tahun 1989, selanjutnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 juga menjelaskan setiap orang yang dihadapkan permasalahan hukum wajib mendapatkan bantuan hukum dari Pos bantuan hukum yang di bentuk oleh setiap pengadilan.⁸ Di dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 2014 tersebut juga menjelaskan terkait pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma ditingkat peradilan dari awal proses beracara putusan pengadilan.

Dari uraian semua diatas untuk merealisasikan aturan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (fakir miskin) maka indonesia mengeluarkan peraturan Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 perubahan atas Surat Edaran (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 tentang pelayanan bantuan hukum. Undang-undang tersebut diharapkan dapat mengakses para pencari keadilan bagi orang yang ekonominya tidak mampu.⁹ Dalam pengamatan di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa masyarakat miskin mengalami kendala dalam masalah finansial terkait biaya yang dibutuhkan dalam berperkara dan ditambah lagi ongkos transportasi ke kantor Pengadilan. Pengadilan Agama Jayapura adalah salah satu pengadilan yang tentunya

⁵ Lihat pasal 27 UUD 1945, Yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiny.

⁶ Pasal 34 Ayat 1 undang-Undang Dasar 1945, Yang Berbunyi Negara wajib memelihara Anak-Anak terlantar dan Fakir Miskin.

⁷ Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, menegaskan mengenai setiap manusisa berhak mendapatkan hak untuk hidup, hak kemerdekaan hati dan nuraninya, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di muka hukum, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut terhadap hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

⁸ Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama, (Jurnal Hukum Peradilan, Vol.2, No.2, Tahun 2013), Hlm.189-202.

⁹ BAB 1 Pendahuluan Lampiran B SEMA No 10 tahun 2010 Tentang Pelayanan Bantuan Hukum.

mengimplementasikan aturan-aturan terkait bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui posbakum yang dibentuk oleh pengadilan agama jayapura tersebut. Pada dasarnya dalam mengimplementasikan pastinya akan menemukan hambatan atau kendala di lapangan. Dari semua uraian tersebut maka akan memunculkan sebuah pertanyaan apakah semua Pengadilan Agama mengimplementasikan peraturan tersebut?. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Peraturan terkait bantuan hukum masyarakat tidak mampu melalui Posbakum serta temuan hambatan atau kendala apasaja pengadilan Agama Jayapura untuk mengimplementasikan peraturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian dihasilkan melalui perilaku atau pengamatan terhadap seseorang atau suatu lembaga tertentu yang menjadi obyek dalam penelitian.¹⁰ Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini yaitu penelitian emperis atau studi kasus yang mana penelitian dikembangkan dengan melihat tingkah laku suatu lembaga– lembaga terkait.¹¹ Selanjutnya dalam sebuah penelitian dikenal dengan sumber data yaitu dari mana asal data yang kita peroleh untuk penelitian ini.¹² Dari jenis penelitian ini sumber data yang digunakan melalui sumber data sekunder dengan

melakukan pengamatan, Wawancara dan Mencari dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian penelitian ini juga menggunakan sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari buku atau jurnal-jurnal ilmiah lainnya.¹³ Setelah data-data penelitian sudah terkumpulkan, selanjutnya data tersebut akan diproses melalui tahap Edyiting dan Organizing. Kemudian data-data yang sudah di lakukan proses editing dan Organizing selanjunya di analisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Peraturan Perundang–undangan Mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Posbakum Di Pengadilan

Awal mula munculnya keberadaan bantuan hukum tidak terlepas saat belanda menguasai Indonesia. pada saat itu belanda mengalami perubahan-perubahan hukumnya mengenai kebijaksanaan pengadilan dan susunan kehakiman yang diterapkan di Indonesia.¹⁴ Perubahan hukum belanda yang dimaksud ialah RO (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) dalam RO tersebut bahwa advokat tidak hanya dapat merangkap sebagai pengacara terkait pidana dan perdata namun advokat di beri hak penuh dalam memberikan pelayanan hukum serta pengelolaan tariff biaya

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005) Hlm.4.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010) Hlm.81.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm.12.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm.129.

¹⁴ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), Hlm.132.

dalam berperkara.¹⁵ Selanjutnya disaat masa kemerdekaan tatanan aturan mengenai bantuan hukum di atur melalui HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dalam pasal 250 menjelaskan bahwa bantuan hukum dapat diberikan kepada terdakwa yang diancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Selanjutnya selain HIR juga di berlakukan Undang-Undang Nomor.14 tahun 1970 mengenai kekuasaan kehakiman.¹⁶ Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa sejarah munculnya bantuan hukum dalam wilayah peradilan sudah sejak penjajahan belanda dengan dinamika perubahan maupun amandemen terkait peraturan mengenai bantuan Hukum hingga saat ini.

Jika dilihat fakta sejarah mengenai kepastian hukum yang mana hukum Indonesia masih berlindung oleh hukum belanda maka pemberlakuan mengenai golongan masyarakat di Indonesia digolongkan menjadi 3 yaitu golongan timur asing, bumi putra dan golongan eropah).¹⁷ Dari asas kepastian hukum tersebut belum menjelaskan mengenai golongan masyarakat miskin. Dengan kemunculan undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang diberlakukan di Indonesia maka golongan masyarakat miskin dapat terakomodir. Bila ditinjau berdasarkan teori keadilan maka keberadaan undang-undang nomor 48 tahun 2009 merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap

masyarakat miskin yaitu masyarakat yang diprioritaskan dan masyarakat terakomodir dalam tatanan bantuan hukum.¹⁸ Dengan terakomodirnya Masyarakat miskin sebagai para pejuang keadilan dalam memperoleh keadilan maka disetiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM) melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang juknis pemberian bantuan hukum. Sehingga dengan adanya POS Bakum di lingkungan Peradilan maka masyarakat miskin (tidak mampu) dapat terbantuan dalam menmgakses informasi mengenai bantuan hukum.

Respon masyarakat menyatakan bahwa keadilan hanya dimiliki oleh para golongan-golongan orang kaya, karena mereka dapat membiayai perkara hingga menyewa jasa kuasa hukum dalam membantu kasus hukum pada dirinya. pandangan tersebut terbukti kebanyakan para advokat maupun pengacara mau membantu apabila jasa mereka dibayar.¹⁹ Padahal sebuah keadilan ditujukan kepada semua orang dan tidak membeda-bedakan serta apabila sebuah keadilan ditujukan kepada salah satu golongan maka hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran Hak Asasi Manusia.²⁰ Keadilan tidak terlepas dengan Hak Asasi Manusia karena dalam aturan undang-undang nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menjelaskan setiap warga negara berhak

¹⁵ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), Hlm.40.

¹⁶ Lalu Muhammad Taufik, *Implementation Of Legal Asistance For The Poor In The Religion Court Mataram*, (Jurnal IUS, Vol. V, No. 3, Tahun 2017), Hlm.463-480.

¹⁷ Dwi Ratna Cinthya Dewi, *Incosistensi Tentang Pernikahan Beda Agama*, (Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022), Hlm. 1-15.

¹⁸ Mashuril Anwar, Dkk, *Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia : Perspektif Keadilan Thomas Aquinas*, (Jurnal SASI, Vol.27, No. 2, Tahun 2021), Hlm.126-135.

¹⁹ Lalu Muhammad Taufik, *Implementation Of Legal Asistance For The Poor In The Religion Court Mataram*, (Jurnal IUS, Vol. V, No. 3, Tahun 2017), Hlm.463-480.

²⁰ Achmad Santosa, *Access To Justice Di Indonesia*, (Jakarta: Direktur JenderalL Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2012), Hlm.17.

mendapatkan hak keadilan maupun hak dalam memperoleh bantuan hukum.²¹ Oleh karena itu dalam bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia jika masyarakat tersebut tidak mendapatkan bantuannya.

Kaitanya dengan bantuan hukum sudah merupakan kebijakan pemerintah melalui Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Kebijakan pemerintah tersebut dengan tujuan supaya masyarakat tidak mampu dapat memperoleh akses bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diperkuat dengan berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut membuktikan bahwa keseriusan pemerintah dalam mengatasi problematikan masyarakat miskin yang tidak mampu khususnya dalam mencari keadilan tidak membedakan golongan.

Negara mempunyai kewajiban dalam membangun sarana prasarana di bidang hukum untuk mengurus masyarakat miskin dan temajinkan. Tentunya sebuah hal penting untuk negara membantu problem-problem mereka dalam menghadapi permasalahan hukum. Dalam sebuah penelitian bahwasanya menjelaskan mengenai masyarakat masih menghadapi problematika terkait kendala-kendala keuangan, misalnya pengeluaran keuangan biaya perkara atau masalah keuangan dalam pengeluaran ongkos transportasi ke Pengadilan Agama.²² permasalahan

tersebut mendapatkan respon Mahkamah Agung yang mana respon tersebut mengeluarkan surat edaran (SEMA) dengan tujuan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Pengadilan Agama seluruh Indonesia mulai menerapkan perkara prodeo atau pembebasan biaya bagi masyarakat tidak mampu dan Pengadilan Agama juga menerapkan sidang keliling (Door To Door). Salah satu faktor kendala yang dihadapi Pengadilan Agama adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akses bantuan hukum pada mereka atau tidak mengetahui keberadaan peraturan terkait bantuan hukum tersebut ketika dihadapkan dengan masalah hukum. Kemudian dengan dasar Undang-undang Dasar 1945 tentang hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan dan keadilan yang sama dimuka hukum maka otomatis pemberlakuan tersebut harus diterapkan di Pengadilan. Selanjutnya juga banyak ditemukan peraturan perundang-undangan terkait jaminan terhadap hukum dan keadilan misalnya diundang-undang mengenai kekuasaan kehakiman (UU No.28 Tahun 2009) perundangan mengenai Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989). Dengan dasar peraturan keseluruhan tersebut tentunya pemerintah harus memberikan sarana-prasarana kepada Pengadilan untuk mereka mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut agar bantuan hukum tidak diberikan kesalah satu pihak.

Peraturan terbaru mengenai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (fakir miskin) yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2014. Dalam Perma tersebut menegaskan bahwa pengadilan untuk membentuk pos bantuan hukum untuk memfasilitasi

²¹ Pasal 1 Angka 1 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Didasarkan melalui penjelasan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

²² Mirza Hazaki, Urgensi Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap

Program Sidang Keliling Di Mahkamah Syariah Jantho), (Thesis: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018), Hlm. Vii.

pelayanan bagi masyarakat tidak mampu terkait bantuan hukum.²³ Dalam Perma tersebut juga dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan secara Cuma-Cuma dari awal proses berperkara hingga memperoleh putusan tetap. Penjelasan bantuan hukum dalam Perma Tersebut mempunyai tujuan yaitu²⁴ peningkatan akses keadilan, membantu masyarakat tidak mampu secara finansial dan kurang memahami bagaimana proses beracara di peradilan, kemudian pemberian layanan terbaik kepada para pencari keadilan.

Pemberi bantuan hukum di Pos Bakum menurut perma No 1 tahun 2014 juga harus dilakukan oleh advokat yang mempunyai kompeten dibidannya. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu diimplementasikan melalui badan pengadilan seperti Pengadilan Agama yang bekerja sama dengan lembaga profesi seperti advokat, pos bantuan hukum unsur Perguruan Tinggi, bantuan hukum dari LSM yang sudah terdaftar di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).²⁵ Jika kita melihat peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya 3 lembaga yang dapat mengelola Posbakum di Pengadilan yaitu Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Profesi Advokat. Kemudian

syarat dan ketentuan juga dihadapkan bahwa setiap lembaga tersebut memiliki sekertariat dan memiliki izin perizinan dari Kemenkumham. Oleh karena itu dari semua syarat dan ketentuan semua tersebut diatas menerangkan bahwa jika Pengadilan Agama mendirikan Posbakum diwilayahnya maka harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014.

Selanjunya bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang dalam hal ini masyarakat yang tidak dapat membayar jasa advokat yang diutamakan kepada kaum wanita dan penyandang disabilitas, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon yang memenuhi syarat sesuai yang ditentukan oleh Pasal 20 SEMA No 10 tahun 2004. Syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum antara lain: surat keterangan tidak mampu membayar jasa advokat yang ditandatangani pemohon mengetahui Pengadilan Agama, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, serta memiliki surat keterangan atas kepunyaan jaminan sosial seperti BPJS, Keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai.

2. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Jayapura

Ketentuan dalam pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Pengadilan Agama Jayapura diatur didalam Undang-undang No.50 tahun 2009 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama dan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Didalam peraturan tersebut dapat di kesimpulan bahwasanya setiap orang atau masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama berhak mendapatkan bantuan hukum dan negara

²³ Lalu Muhammad Taufik, Implementation Of Legal Assistance For The Poor In The Religion Court Mataram, (Jurnal IUS, Vol. V, No. 3, Tahun 2017), Hlm.463-480.

²⁴ Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang hal-hal terkait tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

²⁵ Pasal 11 Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 04/TUADA-AG/II/2011, Nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA RI No 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bantuan Hukum.

wajib membiayai biaya perkara bagi orang/masyarakat yang tidak mampu. Dan selanjutnya pula didalam isi peraturan Undang-undang tentang pengadilan Agama mengatur bahwasanya di setiap pengadilan di bentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan tujuan untuk membantu para pihak berperkara yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Kemudian Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Melalui SEMA No. 10 Tahun 2010 mengenai teknis pemberian bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun SEMA tersebut sudah tidak berlaku setelah adanya kesempurnaan isi dari SEMA tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014.²⁶

Dalam melihat peraturan PERMA tersebut, dalam pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama setingkat harus disesuaikan kepada anggaran tiap tahun.²⁷ Jika kalua di perhatikan mengenai pembebasan biaya perkara yang diajukan pada tingkat pertama bagi masyarakat tidak mampu hanya diperuntukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama saja. Artinya apabila perkara tersebut berlanjut ke permohonan banding maupun kasasi yang mana akan diproses melalui peradilan tingkat selanjutnya bantuan biaya berperkara tidak lagi berlaku. Selanjutnya dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Jayapura dalam pelaksanaan bantuan hukum mengenai sumber dana untuk penunjang eksistensi bantuan hukum bagi

masyarakat tidak mampu bersumber melalui DIPA Departemen Kementerian Hukum dan HAM.²⁸ Menurut hasil penelitian dengan melihat perkara yang masuk dari tahun 2015 hingga saat ini hanya ada beberapa Lembaga bantuan hukum yang ada di beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Jayapura melakukan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jayapura.

Dari uraian tersebut di atas bahwa dalam implementasi bantuan hukum di pengadilan agama yaitu membantu para pihak berperkara dalam pelayanan konsultasi hukum dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun kenyataan dilapangan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jayapura melalui POSBAKUM hanya tefokus kepada Pelayanan Konsultasi Hukum yang mana lebih sering membantu para pihak yang ingin berperkara dalam membuat Gugatan maupun permohonan.²⁹ Sedangkan dalam ketentuan mengenai biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu di kelola langsung oleh pengadilan dengan melihat anggaran yang ada. Dengan demikian jika mengambil kesimpulan bahwa POSBAKUM yang ada di Pengadilan Agama Jayapura belum sepenuhnya melakukan pelayanan sesuai aturan PERMA mengenai Bantuan Hukum di Pengadilan.

Secara informasi yang ada bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang ada di Pengadilan Agama Jayapura keberadaannya sudah diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Jayapura sehingga masyarakat sudah tidak bingung dalam melakukan pelayanan konsultasi hukum

²⁶ Pasal 42 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, yang berbunyi “ dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku.

²⁷ Pasal 7 Ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, yang berbunyi “pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan setiap tahun anggaran.

²⁸ Sekertaris Pengadilan Agama Jayapura, Wawancara, (Kota Jayapura, Tahun 2019).

²⁹ Petugas POSBAKUM, Wawancara, (Kota Jayapura, Tahun 2019).

berupa bantuan membuat gugatan/permohonan atau konsultasi proses beracara di pengadilan. Namun jika dilihat Lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Jayapura untuk melakukan pelayanan bantuan hukum diwilayahnya belum menunjukkan eksistensinya diluar. Artinya lembaga yang diberi kewenangan sebagai POSBAKUM di Pengadilan Agama Jayapura masih belum familiar bagi kalangan Masyarakat, sehingga masyarakat jika berkonsultasi harus datang ke langsung Pengadilan Agama Jayapura. Namun walaupun banyak hal-hal terkait pengimplementasian Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman bantuan hukum di peradilan yang masih belum maksimal dengan baik setidaknya masyarakat dapat terbantuan dengan keberadaan POSBAKUM di Pengadilan Agama Jayapura dalam membantu proses berperkara di Pengadilan. Oleh karenanya dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Bantuan Hukum sebuah pengadilan harus lebih cermat dan bekerja maksimal membantu masyarakat yang tidak mampu demi tegaknya supremasi hukum.

Mengenai keterbukan informasi tentang alur proses beracara di Pengadilan Agama Jayapura sudah berjalan dengan baik melalui bantuan POSBAKUM dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam teori informasi menjelaskan bahwa sebuah informasi harus didasarkan kepada factual dan keterbukaan sehingga para pengguna dapat mendapatkan pelayanan maksimal.³⁰ Secara keseluruhan yang sudah dijelaskan diatas para pengguna dalam hal ini masyarakat tidak mampu mendapatkan informasi-informasi dari POSBAKUM di

Pengadilan Agama terkait informasi beracara misalnya informasi terkait perkara prodeo atau perkara yang biayanya ditanggung oleh negara.³¹ Selanjutnya yang paling sering ialah informasi terkait syarat-syarat dan ketentuan dalam beradministrasi atau pendaftaran terhadap perkara yang akan diajukan.³² Sehingga dari pelayanan POSBAKUM mengenai keterbukaan informasi terkait Proses beracara Di Pengadilan memberikan respon positif oleh masyarakat terhadap keberadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jayapura. Dengan demikian dari pemberian Respon yang baik dari masyarakat, maka ketersesuaian tujuan Pembentukan PERMA nomor 1 Tahun 2014 tentang menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat tidak mampu berjalan sesuai fungsinya.

3. Problematika Dalam Mengimplementasikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Jayapura

Mengimplementasikan sebuah aturan tentunya tidak serta merta berjalan dengan lancar dan baik. Misalnya kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut dan objek yang ditunjukkan tidak merespon dengan baik. Oleh karena itu jika kita melihat kondisi dilapangan dalam mengimplementasikan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Jayapura ada beberapa kendala, yaitu:

- a. Masih Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap POSBAKUM
Terkait pengetahuan Masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum masih

³⁰ Ridwan Mansyur, Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integrasi Dan Kepastian Hukum, (Jurnal Hukum Peradilan, Vol.4, No.1, Tahun 2015), Hlm.83-100.

³¹ Sekertaris Pengadilan, Wawancara, (Kota Jayapura, Tahun 2019)

³² Petugas POSBAKUM, Wawancara, (Kota Jayapura, Tahun 2019)

minim, masyarakat tersebut awalnya kebingungan jika mereka berurusan dengan hukum, misalnya bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana membuat gugatannya dan lain sebagainya. Selama ini masyarakat ada yang belum mengetahui keberadaan POSBAKUM di Pengadilan sebagai lembaga untuk membantu para masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum dipengadilan. Tentunya hal ini berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dengan adanya sosialisasi keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang sudah di Persiapkan oleh pengadilan akan berdampak keterbukaan informasi terkait tugas dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan. Selanjutnya ada juga masyarakat yang mengetahui bahwa lembaga peradilan telah menyediakan POSBAKUM dalam melayani bantuan hukum kepada masyarakat. akibatnya masyarakat yang mengetahui keberadaan POSBAKUM selalu mengajukan permohonannya ke Lembaga Peradilan, padahal Pengadilan Agama Jayapura mengalami ketersediaan anggaran banyak dalam pengelolaan POSBAKUM.

b. Kurangnya Lembaga Bantuan Hukum dalam Untuk Mengelola POSBAKUM

Dalam pengelolaan Pos Bantuan Hukum yang berada di Pengadilan tentunya dikelola oleh lembaga bantuan hukum yang benar-benar terpercaya eksistensinya. Menurut Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu menjelaskan bahwasanya dalam pengelolaanya dapat di bentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di setiap Pengadilan Agama.³³ Dalam aturan

tersebut juga dijelaskan bahwasanya Lembaga Bantuan Hukum dapat membantu pengadilan Agama untuk pengelolaan Posbakum tersebut. Pengadilan Agama Kota Jayapura sejak lama mengelola POSBAKUM, dalam pengelolaanya Pengadilan Agama Kota Jayapura sering bermitra dengan berbagai Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Jayapura. Walaupun banyak LBH yang berdomisili di Kota Jayapura, namun tidak semua Lembaga bersedia untuk mengelola POSBAKUM di Pengadilan Agama Jayapura. Ketidaksiadanya karena lembaga bantuan Hukum lebih banyak dan berfokus kepada penanganan-penanganan Peradilan Umum yang banyak dibutuhkan untuk menjadi penasehat umum. Kemudian Lembaga Bantuan Hukum yang ada adalah baegroundnya hukum umum maka akan sedikit kewalahan dalam mengakomodir permasalahan perdata Islam di Pengadilan Agama khususnya dalam pemberian bantuan Hukum.

c. Keterbatasan Anggaran Pengelolaan POSBAKUM

Jika kita berbicara tentang anggaran maka tidak terlepas dari pendanaan dalam rangka tata kelola suatu manajemen. Karena dengan adanya pendanaan atau anggaran segala aktivitas semua pekerjaan akan mudah dan tanpa beban.³⁴ Oleh karenanya anggaran yang diberikan negara dalam hal ini pemerintah kepada pengelola Posbakum yang ada di Pengadilan Agama akan menjadi motivasi semangat dalam memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin. Dalam mengimplementasikan

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

³³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman

³⁴ Suyogi Imam, Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law And Justice Bagi Rakyat Miskin,(Jurnal Konstitusi, Vol.15, No. 1, Tahun 2018), Hlm. 1 – 23.

undang – undang tentang bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu pastinya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Realita yang terjadi dalam penelitian ini bahwasanya anggaran yang diberikan belum mampu memberikan bantuan yang maksimal kepada masyarakat miskin. Kemudian Pengadilan Agama Kota Jayapura juga tidak hanya mengelola anggaran untuk bantuan hukum Masyarakat miskin tetapi anggaran yang minim diberikan pemerintah setiap tahunnya juga dipakai untuk pengelolaan manajemen Posbakum di Pengadilan misalnya untuk pembelian ATK dan honorium pegawai Posbakum. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya anggaran yang diberikan negara kepada Pengadilan Agama Kota Jayapura secara keseluruhan masih kurang, ditambah masyarakat miskin di Kota Jayapura masih banyak.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan tentang Bantuan Hukum bagi di pengadilan Agama Jayapura sebagaimana yang diatur didalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang diganti menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat Tidak mampu yakni mengenai rekrutment dan pembentukan POSBAKUM dan menerima konsultasi hukum kepada masyarakat terkait Acara Pengadilan Agama. Tentunya peraturan mengenai Juknis bantuan hukum belum maksimal untuk di implementasikan hal ini berkaitan dengan kendala-kendala yang di hadapi yaitu; Pertama Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai POSBAKUM dan Lembaga-lembaga yang bermitra dengan Pengadilan Agama. Kedua, kurangnya anggaran pengelolaan Bantuan Hukum sehingga berdampak terhadap belum terakomodir semua masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan biaya Cuma-Cuma dari

Pengadilan. Ketiga masih minimnya Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara-perkara Perdata Islam, akibatnya Pengadilan Agama Jayapura kesulitan untuk memilih dan memverifikasi lembaga yang ditunjuk untuk mengelola POSBAKUM.

Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jayapura dituntut untuk mengimplementasikan Peraturan mengenai Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Pada dasarnya pengadilan Agama Jayapura sudah menjalankan berbagai cara untuk mengimplementasikannya, namun belum seutuhnya dapat dilaksanakan karena kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Jayapura untuk mengimplementasikannya secara keseluruhan. Setidaknya dengan penunjukan Lembaga Bantuan Hukum untuk mengelola POSBAKUM Pengadilan Agama Jayapura menjadi poin penting terkait Implementasi peraturan tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Oleh karena itu dari penelitian ini kita bisa melihat bagaimana Pengadilan Agama Jayapura mengimplementasikan peraturan terkait Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu melalui POSBAKUM. Keterbatasan dalam penelitian ini pastinya akan ditemukan oleh para pembaca maupun peneliti yang lain. Sehingga tentunya masukan dan kritik membangun diperlukan dalam tulisan ini dan Lembaga Pengadilan yang mengelola POSBAKUM masih banyak maka bagi peneliti-peneliti selanjunya dapat melakukan penelitian yang tidak ditemukan dalam tulisan ini.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Cendana Press, 1983

- Anwar, Mashuril, Dkk, Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia : Perspektif Keadilan Thomas Aquinas, Jurnal SASI, Vol.27, No. 2, Tahun 2021
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2010
- Cinthya Dewi, Dwi Ratna, cosistensi Tentang Pernikahan Beda Agama, Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022
- Gunawan, Edi, Eksistensi Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama, Jurnal Ilmiah Al Syir'ah, Vol.10, No.1, Tahun 2012
- Hazaki, Mirza, Urgensi Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Program Sidang Keliling Di Mahkamah Syariah Jantho), Thesis: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018.
- Ibrahim, Jhony, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005.
- Imam, Suyogi, Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law And Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol.15, No. 1, Tahun 2018
- Lamarani, Handri, Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu Oleh Pemerintah, Jurnal Lex Administratum, Vol.2, No.3, Tahun 2014
- Manan, Abdul, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama, Jurnal Hukum Peradilan, Vol.2, No.2, Tahun 2013
- Mansyur, Ridwan, Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integrasi Dan Kepastian Hukum, Jurnal Hukum Peradilan, Vol.4, No.1, Tahun 2015
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005
- Muhammad Taufik, Lalu, Implementation Of Legal Asistance For The Poor In The Religion Court Mataram, Jurnal IUS, Vol. V, No. 3, Tahun 2017
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan
- Santosa, Achmad, Access To Justice Di Indonesia, Jakarta: Direktur JenderalL Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2012
- Suka'arsana, I Komang, Maria Silvya E. Wangga, Pengesampingan Prinsip Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.35, No. 1, Tahun 2016
- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Zul Fadhli, Yogi, Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Tahun 2014
- Wawancara, Petugas POSBAKUM Pengadilan Agama Jayapura, Kota Jayapura, Tahun 2019
- Wawancara, Sekertaris Pengadilan Agama Jayapura, Kota Jayapura, Tahun 2019